

SENIMAN AMBARAWA HIBAHKAN PATUNG SENILAI Rp1,8 MILIAR RUPIAH KE PEMKAB SEMARANG



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/hibah-kabupaten-semarang.jpg>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Semarang menerima hibah istimewa dari keluarga seniman asal Ambarawa berupa dua tokoh Pahlawan Proklamator yaitu Soekarno-Hatta. Sebelum dipasang di jalan Soekarno - Hatta, Bergas, Patung senilai Rp. 1,8 miliar tersebut diresmikan oleh Bupati Semarang , Ngesti Nugraha , di DTW Monumen Palagan, Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Selain meresmikan Patung Proklamator, Bupati Semarang juga melakukan serah terima Restorasi Monumen Palagan Ambarawa yang juga dilakukan oleh seniman patung asal Kecamatan Ambarawa, RA Nugroho Adi bersama, RBA Koentjoro Budi Pranoto, dan RA Hartanto Agung Yuono. Dimana ketiganya juga merupakan satu keluarga, yang merupakan seniman patung tersohor di Indonesia.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha memberikan apresiasi besar atas kontribusi yang dari ketiga seniman patung tersebut kepada Pemkab Semarang.

"Peresmian bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, dan ini membuat saya merinding haru, karena kami Pemkab Semarang betul-betul berterima kasih sekali kepada keluarga seniman patung kita RA Nugroho Adi yang telah menghibahkan patung perunggu Soekarno-Hatta ini yang nilainya sangat fantastis, yaitu Rp 1,8 miliar," ungkapnya.

Rasa haru dan bangga Bupati Semarang kembali bertambah, ketika keluarga seniman patung asli Kabupaten Semarang itu, juga melakukan sekaligus membiayai restorasi Monumen Palagan Ambarawa dengan total nominal Rp 600 juta.

"Dan ditambah lagi, dihibahkannya patung dr Tjipto Mangunkusumo di makam tokoh pahlawan nasional tersebut yang memang berada di Ambarawa. Tentu, kami berharap kontribusi anak bangsa asli putra daerah Kabupaten Semarang ini bisa menginspirasi generasi muda untuk mencintai sejarah dan seni budaya lokal," imbuhnya.

Sementara itu, RA Nugroho Adi mengatakan Patung yang diserahkan ke Pemkab Semarang memiliki tinggi masing-masing 3,5 meter nanti total tingginya bisa mencapai 7 meter dengan berat total mencapai hampir 2 ton. Dan patung Soekarno-Hatta ini terbuat dari bahan perunggu cor dengan cat warna monokrom gelap yang kami rancang dan kami buat total selama enam bulan.

"Patung menggambarkan Bung Karno berdiri dengan tangan kanan menunjuk ke depan, sedangkan Bung Hatta yang memegang naskah proklamasi," ujar Adi. Pemasangan patung Soekarno - Hatta ini nantinya akan dipasang secara permanen di Taman Karangjati tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta dari Monumen Palagan Ambarawa.

"Kalau soal kesulitan membuat patung ini tentu tidak ada, karena memang karya kami semuanya fokus pada patung-patung, sehingga tidak ada kesulitan sama sekali yang kami temui di pembuatan patung tersebut," imbuhnya.

Dihibahkannya patung Soekarno-Hatta ini, kata RA Nugroho Adi sebagai wujud persembahan keluarga seniman patung asli Ambarawa tersebut kepada Pemkab Semarang.

"Ini sebagai wujud sumbangsih kami sebagai putra asli daerah Kabupaten Semarang, dan sumbangsih kami sebagai anak bangsa dimana kami sekeluarga ini memang seniman patung semuanya," pungkasnya. (Christianto)

Sumber Berita:

1. <https://semarang.viva.co.id/jawa-tengah/4113-seniman-ambarawa-hibahkan-patung-senilai-18-miliar-rupiah-ke-pemkab-semarang?page=all>, "Seniman Ambarawa Hibahkan Patung Senilai Rp1,8 Miliar Rupiah ke Pemkab Semarang", tanggal 3 Juni 2025.
2. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0415274808/seniman-hibahkan-patung-pahlawan-nasional-ke-pemkab-semarang-segini-nilainya>, "Seniman

Hibahkan Patung Pahlawan Nasional ke Pemkab Semarang, Segini Nilainya”, tanggal 2 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang menerima hibah istimewa dari keluarga seniman asal Ambarawa berupa dua tokoh Pahlawan Proklamator yaitu Soekarno-Hatta. Sebelum dipasang di Jalan Soekarno - Hatta, Bergas, Patung senilai Rp. 1,8 Miliar tersebut diresmikan oleh Bupati Semarang , Ngesti Nugraha , di DTW Monumen Palagan, Ambarawa, Kabupaten Semarang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 - d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat

- sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi